



BAB IV
PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam sub judul ini penulis akan menyajikan berbagai data yang telah diperoleh berdasarkan pada sumber penelitian yang pernah dilakukan oleh penulis di Desa Seletreng Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo. Seperti mengenai Monografi Desa yang berisi mengenai bidang kemasyarakatan serta data-data yang diperoleh dengan mengadakan tanya jawab kepada beberapa masyarakat setempat mengenai tradisi *lamaran* bagi penciptaan keluarga sakinah.

a. Keadaan Geografis

Seletreng adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kapongan dan terletak di bagian timur wilayah Kabupaten Situbondo

Provinsi Jawa Timur. Wilayahnya terbagi menjadi lima bagian yaitu Komirean yang berada di bagian barat berbatasan dengan Desa Wonokoyo, Krajan yang berada di bagian selatan yang berbatasan dengan Desa Jatisari, Curah Saleh berada di bagian tengah Desa Seletreng, Salasaan yang berada di bagian utara yang berbatasan dengan Selat Madura serta jalur lintas pantai utara, sedangkan Setonggek berada di bagian timur yang berbatasan dengan Desa Arjasa. Luas wilayahnya 1.037 Ha dengan jumlah penduduk 6.664 jiwa. (Daftar isian data dasar Profil desa/kelurahan)

Adapun batasan desa ini dengan desa lain, yaitu: disebelah utara berbatasan dengan Selat Madura Kecamatan Kapongan, sebelah selatan berbatasan dengan desa Jati Sari Kecamatan Arjasa, di sebelah timur berbatasan dengan desa Arjasa Kecamatan Arjasa sedang batasan sebelah barat dengan desa Wonokoyo Kecamatan Kapongan.

Pusat pemerintahan desa Seletreng terletak di utara desa, yaitu terletak di dusun Salasa'an berdekatan dengan Selat Madura, yakni disebelah selatan jalan raya Pantura disinilah aparat pemerintah Desa melakukan aktivitas. Secara administrative, wilayah kelurahan Seletreng terbagi menjadi 8 RW dan 41 RT dengan struktur pemerintahan seperti pada table berikut:

Tabel 1

Struktur Pemerintahan

No.	Nama	Jabatan
1.	H. Fauzan, SP.	Kepala Desa
2.	H. A. Djunaidi	Sekretaris Desa

3.	Tirto Suhra	Kaur Pemerintahan
4.	Raheli	Kaur Pembangunan
5.	Suhaeri	Kaur Kesra
6.	Hairur Rahman	Kaur Keuangan
7.	Riyanto	Kaur Umum
8.	H. Zubaidi, S.Ag.	BPD
9.	1) Suritun 2) Usman 3) Marsuto 4) Mahalli 5) Hairur Rahaman 6) Suwandi 7) Karto	Kepala Dusun

sumber: Data Desa Seletreng (2009)

b. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik kependudukan Desa Seletreng, jumlah penduduk sampai saat ini sekitar 6.664 jiwa. Untuk lebih jelasnya, akan penulis laporkan dalam bentuk angka.

Tabel 2

Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Keterangan
1.	Laki-laki	3.229 Orang
2.	Perempuan	3.435 Orang
3.	Kepala Keluarga	2.066 KK

Tabel 3

Data Penduduk berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah
1.	0 – 12 bulan	120 Orang
2.	1 tahun	102 Orang
3.	2 tahun	114 Orang
4.	3 tahun	173 Orang
5.	4 tahun	151 Orang
6.	5 tahun	197 Orang
7.	6 tahun	191 Orang
8.	7 tahun	54 Orang
9.	8 tahun	68 Orang
10.	9 tahun	156 Orang
11.	10 tahun	160 Orang
12.	11 tahun	51 Orang
13.	12 tahun	79 Orang
14.	13 tahun	65 Orang
15.	14 tahun	81 Orang
16.	15 tahun	151 Orang
17.	16 tahun	133 Orang
18.	17 tahun	97 Orang
19.	18 tahun	212 Orang
20.	19 tahun	114 Orang
21.	20 tahun	131 Orang
22.	21 tahun	111 Orang
23.	22 tahun	92 Orang
24.	23 tahun	87 Orang
25.	24 tahun	79 Orang
26.	25 tahun	118 Orang
27.	26 tahun	92 Orang

28.	27 tahun	101 Orang
29.	28 tahun	77 Orang
30.	29 tahun	69 Orang
31.	30 tahun	91 Orang
32.	31 tahun	103 Orang
33.	32 tahun	202 Orang
34.	33 tahun	72 Orang
35.	34 tahun	100 Orang
36.	35 tahun	134 Orang
37.	36 tahun	105 Orang
38.	37 tahun	198 Orang
39.	38 tahun	114 Orang
40.	39 tahun	122 Orang
41.	40 tahun	63 Orang
42.	41 tahun	99 Orang
43.	42 tahun	100 Orang
44.	43 tahun	98 Orang
45.	44 tahun	98 Orang
46.	45 tahun	129 Orang
47.	46 tahun	120 Orang
48.	47 tahun	135 Orang
49.	48 tahun	110 Orang
50.	49 tahun	99 Orang
51.	50 tahun	102 Orang
52.	51 tahun	94 Orang
53.	52 tahun	69 Orang
54.	53 tahun	72 Orang
55.	54 tahun	61 Orang

56.	55 tahun	76 Orang
57.	56 tahun	121 Orang
58.	57 tahun	72 Orang
59.	58 tahun	79 Orang
60.	> 58 tahun	198 Orang
Jumlah		6.664 Orang

Sumber: Data Statistik Desa Seletreng (2009)

c. Agama Penduduk

Menurut Bpk. H. Fauzan, SP⁸⁶:

"kabennya'an mayarakat edisa saletreng ka'dinto agemana Islam, se apedoman ahlussunnah wal jama'ah. Ben kabennya'an masyarakat edisa ka'dinto warga Nahdhatul Ulama' (NU)."

Terjemahan:

(Secara keseluruhan masyarakat Desa Seletreng beragama Islam, yang berhaluan *ahlussunnah wal jama'ah*. Mayoritas masyarakat Desa Seletreng adalah sebagai warga *Nahdhatul Ulama'* (NU).)

Keadaan sosial keagamaan masyarakat sangat rentan sekali dengan nilai-nilai keagamaan. Ada beberapa kelompok/jama'ah keagamaan yang berkembang di desa seletreng, hal ini dibenarkan oleh Bpk. H. Fauzan, SP, sebagai berikut:

"sabben malemma eka'dinto bennyak kegiatan keagamaan se elakoni akelompok ben ka'dissa' pon deddhi adet ato kabiasaan masyarakat. Eantarana kegiatan ka'dissa' akadhi jema'ah Shalawat Nariyah se elaksana'agi rutin ben malem senin sa'lastarena asholat maghrib, jemaah syarwah ben malem jum'at, jema'ah tahlilan lastarena asholat maghrib ben malem salasa, jema'ah muqoddaman se elaksana'agi"

rutin ben malem kemmis sa'lastarena asholat maghrib, jema'ah muslimat kajian kitab safinahtun najah sareng sullamut taufiq se elaksana'agi rutin ben malem rebbu sa'lastarena asholat maghrib, jema'ah burdah muslimat sareng fatayat se elaksana'agi rutin ben malem kemmis sa'lastarena asholat isya', jema'ah KAR NU kajian kitab bidayatul hidayah se elaksana'agi ben satenga bulen sakalian, jama'ah tadarus muslimat sareng fatayat se elaksana'agi rutin ben malem satto."

Terjemahan:

(Hampir setiap malam di sini penuh dengan kegiatan keagamaan yang dilaksanakan berkelompok dan itu sudah menjadi tradisi masyarakat. Diantara kegiatannya adalah jama'ah *Shalawat Nariyah* dilaksanakan secara rutin pada malam senin setelah sholat Maghrib, jamaah *syarwah* tiap malam jum'at, jama'ah *tahlilan* setelah maghrib tiap malam selasa, jama'ah *muqoddaman* dilaksanakan secara rutin setiap malam kamis ba'da shalat magrib, jama'ah muslimat *kajian kitab safinahtun najah* dan *sullamut taufiq* dilaksanakan setiap malam rabu ba'da shalat maghrib, jama'ah *burdah* muslimat dan fatayat dilaksanakan setiap malam kamis ba'da shalat isya', jama'ah KAR NU *kajian kitab bidayatul hidayah* dilaksanakan setiap ½ bulan sekali, jama'ah *tadarus* muslimat dan fatayat dilaksanakan setiap malam sabtu).

Dari berbagai kegiatan keagamaan yang berkembang di atas, kondisi keagamaan masyarakat Desa Seletreng dapat dikatakan sangat kuat sekali.

Dari sekian banyak masyarakat yang beragama Islam, maka dalam melaksanakan kegiatan peribadatan masyarakat dilengkapi dengan prasarana peribadatan yang meliputi: Mesjid 4 buah, Mushalla/langgar 15 buah.

d. Tingkat Pendidikan Masyarakat

Salah satu penunjang keberhasilan pembangunan nasional adalah dari sektor pendidikan, dimana dengan majunya tingkat dan mutu pendidikan pada suatu bangsa akan mempengaruhi suasana

pembangunan bangsa tersebut, begitu pula di desa, maka sektor pendidikan dapat memberikan warna tersendiri bagi masyarakat sekitar yang tentunya membawa pengaruh keberhasilan pembangunan desa tersebut.

Sebagian besar penduduk masyarakat Desa Seletreng khususnya para pemuda masih setingkat SD dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), namun hanya sebagian kecil yang bisa melanjutkan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA), apalagi kejenjang perguruan tinggi. Sesuai data yang di peroleh di lapangan sebagai berikut:

Tabel 4
Data Tingkat Pendidikan Penduduk

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Penduduk usia > 10 tahun yang buta huruf	597 Orang
2.	Penduduk tidak tamat SD/ sederajat	63 Orang
3.	Penduduk tamat SD/ sederajat	2.798 Orang
4.	Penduduk tamat SLTP/ sederajat	1.862 Orang
5.	Penduduk tamat SLTA/ sederajat	286 Orang
6.	Penduduk tamat D1	-
7.	Penduduk tamat D2	15 Orang
8.	Penduduk tamat D3	-
9.	Penduduk tamat S1	36 Orang
10.	Penduduk tamat S2	5 Orang
11.	Penduduk tamat S3	-

Sumber: Data Statistik Desa Seletreng 2009

Namun demikian secara keseluruhan masyarakat Desa Seletreng dalam pendidikan dapat dikatakan kurang memperhatikan terhadap

pendidikan, hal ini disebabkan karena kurang fahamnya masyarakat tentang pentingnya pendidikan serta ketidakmampuan orang tua dalam membiayai putra putrinya untuk mendapatkan pendidikan formal yang lebih tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat di desa ini di bidang pendidikan kurang mampu.

Dari kondisi pendidikan yang kurang memadai di desa tersebut tentu sedikit banyak akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan.

e. Mata Pencaharian Penduduk

Adanya perekonomian merupakan cara/usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perekonomian terjadi jika ada manusia yang saling membutuhkan, begitu juga keadaan perekonomian penduduk setempat yang diramaikan oleh masyarakat dengan aktifitas petani.

Menurut data yang diperoleh penulis, masyarakat Desa Seletreng mempunyai matapencaharian sebagai berikut:

Tabel 5
Struktur Mata Pencaharian Penduduk

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani/Buruh Tani	1.671
2.	Pegawai Swasta	50
3.	PNS	24
4.	Guru Swasta	35
5.	Tukang Jahit/Bordir	56
6.	Nelayan	50
7.	Tukang Cukur	3

8.	Tukang Kayu	9
9.	Tukang Batu	7
10.	Pedagang	67
11.	Pengacara	1

Sumber: Data Statistik Desa Seletreng 2009

Menurut Kepala Desa Seletreng Bpk. H. Fauzan, SP:

"kabennya'an masyarakat edisa ka'dinto alako tani baik lake otabe binik. Hal ka'dinto esebbebbegi kabedeen disa se loas lahan pertanianna."

Terjemahannya:

(sebagian besar masyarakat di desa ini bekaerja sebagai buruh tani baik kalangan laki-laki maupun wanita. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi geografis pedasaan yang mempunyai lahan pertanian yang luas.)

Dari hasil observasi di lapangan, setiap pagi masyarakat mulai menjalankan aktifitasnya sehari-hari sampai waktu dhuhur untuk istirahat dan melaksanakan sholat, kemudian setelah itu mereka kembali melanjutkan pekerjaannya dengan giat dan berakhir pada sore hari menjelang petang.

f. Lembaga Kemasyarakatan

Tabel 6

Lembaga kemasyarakatan

No.	Jenis Organisasi	Nama Organisasi	Jumlah Anggota
1.	Organisasi Perempuan	Arisan PKK	150
2.	Organisasi Pemuda	Fatayat	170

3.	LKMD	LPM	100
----	------	-----	-----

Sumber: Data Statistik Desa Seletreng 2009

g. Prasarana Pendidikan

Lembaga pendidikan yang terdapat di Desa Seletreng hanya terdapat beberapa saja, sarana Pendidikan di Seletreng adalah sebagai berikut PAUD 2 buah, TK 2 buah, SD 5 buah, MI 1 buah, Mts 2 buah, MA 2 buah. Di samping itu terdapat juga lembaga pendidikan Taman Pendidikan Al-Qur'an dan 3 pondok pesantren.

Tabel 5
Prasarana Pendidikan

Sarana Pendidikan	Jumlaj Unit	Jumlah Guru	Jumlah Murid
PAUD	2	2	48
TK	2	4	120
SD	5	60	450
MI	1	12	90
MTs	2	20	127
MA	2	25	86
TPA	2	12	100
Pondok Pesantern	3	80	900

Sumber: Data Statistik Desa Seletreng 2009

2. Latar Belakang Tradisi Lamaran.

Tradisi penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah oleh calon mempelai pria adalah warisan dari nenek moyang. Walaupun

tidak ditemukan dengan pasti waktu adat *lamaran* ini mulai diberlakukan, Ustadz Ach. Fauzi⁸⁷ sebagai salah satu tokoh masyarakat Desa Seletreng mengatakan bahwa:

”adet lamaran paneka ampon bedhe mulae lambek mola, sepaggun ejege sampe’ samangken. lamaran paneka awalla deri proses abekalan antara nak-kanak lakek ben binik, eterrossagi kalaben cem-macemma proses adet, enggi paneka mulae adet minta, malesse, tonggeppan/sogugen, lamaran sampe’ dek ka acara sa’ bellunna walimatun nikah.”

Terjemahan:

(tadisi lamaran itu sudah ada sejak zaman dahulu kala, yang tetap terlestarikan sampai saat ini. Lamaran itu berawal dari proses pertunangan antara laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada, yaitu adat minta⁸⁸, malesse⁸⁹, tonggeppan/sogugen⁹⁰, lamaran⁹¹ sampai kepada acara sebelum walimatun nikah.)

Secara rinci, proses *lamaran* tersebut dapat kita perhatikan pada penjabaran hasil observasi di bawah ini :

Proses terjadinya tadisi *lamaran* ini diawali dengan proses pertunangan, yakni adat *minta*. Proses ini pihak laki-laki mendatangi pihak perempuan dengan maksud untuk meminang pihak perempuan, apabila pertunangan tersebut disetujui oleh pihak perempuan, maka pihak perempuan diikat dengan ikatan pertunangan. Biasanya apabila pertunangan sudah disetujui dan kedua belah pihak sudah menyatakan sama-sama siap lahir dan batin untuk melangsungkan pernikahan, maka dilanjutkan dengan musyawarah penentuan waktu perkawinan. Namun apabila masih ada yang belum mempunyai kesiapan untuk melangsungkan pernikahan, maka musyawarah penentuan pernikahan ditunda dikemudian hari

87 Wawancara, 02 juli 2010

88 *Minta* adalah sebuah proses pertunangan, yang mana dalam proses ini pihak laki-laki datang rumah pihak perempuan dengan tujuan *khitbah*.

89 *Malesse* adalah proses silaturahmi yang dilakukan pihak perempuan ke rumah pihak laki-laki setelah terjadinya pertunangan.

90 *Tonggeppan/Sogugen* adalah pemberian informasi dalam bentuk silaturahmi dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki bahwa mereka sudah siap menerima *lamaran*. Hal ini dilakukan sehari sebelum akad nikah.

91 *Lamaran* adalah penyerahan perabot rumah tangga sehari sebelum akad nikah yang dilakukan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan setelah proses *Tonggeppan/Sogugen*.

sampai kedua belah pihak sama-sama merasa sudah siap untuk melangsungkan pernikahan. Setelah proses *minta* ini selesai, maka pihak perempuan memberitahukan bahwa mereka akan *malessi*. Pada proses *malessi* di sini, pihak perempuan mendatangi pihak laki-laki dengan maksud silaturahmi untuk mempererat tali persaudaraan, karena keduanya bakal menjadi sebuah keluarga. Apabila penentuan waktu pernikahan sudah ditetapkan, sehari sebelum akad nikah yang biasanya dikenal dengan hari *panyambelli*⁹², di mana pada hari ini dilakukan penyembelihan hewan yang akan digunakan untuk walimah esok harinya, pada hari ini pula ada dua prosesi adat yang dinamakan *tongngeppan/sogugen* dan *lamaran*. Proses *tongngeppan/sogugen* adalah proses silaturahmi yang dilakukan pihak perempuan mendatangi kediaman pihak laki-laki dengan maksud memberitahukan bahwa pihak perempuan sudah siap menyambut dan menerima hantaran perabot rumah tangga oleh pihak laki-laki yang disebut dengan *lamaran*.

Mengenai proses-proses pada tradisi *lamaran* ini, Ust. Ach. Fauzi mengemukakan bahwa :

"tapanggina pihak se lakek ben se binik neng e proses adet lamaran e ka'dinto biasana ngangguy pangadek, baik tateran dibik otabe lebele se laen. Nah, pangadek ka'dissak se deddi penghubung pihak se lakek ben se binik, talebbina sadeje kabere se bede kaitanna sareng proses-proses adet lamaran."

Terjemahan:

(pertemuan antara pihak laki-laki dan perempuan pada prosesi tradisi *lamaran* di sini biasanya melalui perantara, baik keluarga sendiri maupun sanak kerabat jauh yang lain. Nah, si perantara itulah yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak, lebih-lebih terkait dengan semua informasi yang ada kaitannya dengan proses-proses pada tradisi *lamaran*.)

Seorang tokoh masyarakat lain yang bernama Ust. Madlani⁹³ memperkuat pendapat di atas terkait dengan waktu dan asal-usul tradisi *lamaran*, beliau berkata :

92 *Panyambelli* adalah nama hari sehai sebelum akad nikah, di mana masyarakat setempat memiliki tradisi penyembelihan hewan yang dilakukan masyarakat yang mempunyai hajat walimah yang di kenal dengan sebutan *are panyambelli*.

93 Wawancara 07 juli 2010

“sabellunna taon bellung poloan, se lakek benni gun ngibe kas-pakakas essena bengko, tape gennak ben benggo gudengan. Nanging satiya riya se binik la se nyadiye’egi bengkona, deddi se lakek gun ngesse’e esse bengkona kalaben kas-pakakas se yangguye akeluarga deggik mun la deddi lake bini.”

Terjemahan :

(sebelum tahun 80-an, pihak laki-laki tidak hanya membawa perabot rumah tangga, akat tetapi lengkap dengan rumah gudengan⁹⁴. Namun saat ini pihak perempuanlah yang menyediakan rumah, namun hanya saja pihak laki-laki tetap membawa perabot rumah tangga untuk mengisi rumah yang sudah disediakan oleh pihak perempuan yang akan ditempati setelah terjadinya perkawinan nantinya.)

Adapun tujuan dari adanya proses *lamaran*, Ust. Ilmu⁹⁵ mengatakan bahwa :

”tojjuen deri bedhena adet lamaran enggi paneka ka angguy ma sekken silaturrahim antara se lakek ben se binik, mun gebey se binik enggi paneka gebey tance (nambe kayakinan), jek selakek saongguna bender ngabina se binik, salaen kak dissak se lakek eyanggep bedhe ka mammpuen gebey anafkahi se binik. Tojjuen ka angguy pihak se lakek mandeng pihak se binik nyadiyegi roma ampon erassa sae akeluarga, karna bengko ben essena ampon lengkap gebey selakek ben se binik dile ampon akelurga.”

Terjemahan :

(tujuan dari adanya adat lamaran ini ialah untuk memper erat tali silaturrahim antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Kalau untuk perempuan itu sendiri tujuannya adalah untuk menambah keyakinan, kalau pihak laki-laki sesungguhnya benar-benar ingin menikahi perempuan, selain itu si laki-laki di anggap mempunyai kemampuan/kemampuan untuk menafkahi si perempuan. Tujuan untuk pihak laki-laki memandang pihak perempuan menyediakan rumah sudah dirasa siap untuk berkeluarga, karena rumah dan isinya sudah lengkap untuk digunakan si laki-laki dan perempuan kalau sudah berkeluarga kelak.)

Ust. Madlani mengemukakan pendapat yang lain terkait dengan

⁹⁴ *Gudengan* adalah model rumah jaman dulu yang terbuat dari bahan kayu.

⁹⁵ Wawancara, 15 juli 2010

keberlakuan tradisi *lamaran* yang ada di masyarakat :

“adet lamaran ariya biyasana ka angguy pihak keluarga se lakek se asli deri daerah dinnak, bisa ekaocak deri Situbende dibik, se paleng sarah pole neng daerah pedalaman se kabennya’an masyarakatta korang masalah pendidikanna. Termasok kiya Disa Saletreng Kecamatan Kapongan riya sarah dek bedena adet lamaran. Buktena riya bedena pndatang deri daerah lain se tak tao jek bede adet lamaran neng e daerah diye ka angguy oreng se bekal alebele. Maksodde, sstatus social, ras, ben kapenterranna bede pangarona dek ka bede’enna adet lamaran se bede neng e masyarakat neng e daerah diye.”

Terjemahan:

(tradisi *lamaran* di sini hanya berlaku bagi pihak laki-laki yang berasal dari daerah sekitar sini saja, bisa dikatakan daerah Situbondo sendiri, lebih kental lagi daerah-daerah pedalaman yang sumber daya manusianya masih rendah. Termasuk juga Desa Seletreng Kecamatan Kapongan ini yang masih kental dengan adanya tradisi *lamaran*. Ini di buktikan dengan adanya masyarakat pendatang dari daerah lain yang tidak mengenal keberadaan tradisi *lamaran* yang sudah menjadi kebiasaan bagi seseorang yang hendak berkeluarga. Dengan kata lain, status social, ras, dan sumber daya manusia juga berpengaruh terhadap keberadaan tradisi *lamaran* yang ada di masyarakat di daerah sini).

3. Relasionalitas Antara Tradisi Lamaran dengan Kesakinahan

Keluarga dalam Pandangan Tokoh Masyarakat Pengikut

Madzhab Syafi’i.

Salah seorang tokoh masyarakat di Desa Seletreng Kec. Kapongan

Kab. Situbondo, yang bernama Ust. Imam Ghazali⁹⁶ berkata :

“sakinah ruwa katennangan jiwa ka angguy se lakek ben se binik, mawaddah ruwa rassa nesor karna kalebbien se eka anndik lakek otabe sebinik, sabeligge rahmah ruwa kakorangan se eka andik se lakek otabe se binik. Mawaddah ruwa biasana ekarassa beкто nyar-anyaran, karna se lakek ben se binik saleng ngabes kalebbiyen tong settongnga. Mun rahmah biasana ekarassa ding la bit-abittenna, karna tong-settongnga padhe mantheng kakorangan se e ka andik.”

96 Wawancara, 21 juli 2010

Terjemahan :

(sakinah ialah ketenangan jiwa untuk si laki-laki dan si perempuan. Mawaddah ialah perasaan cinta karena kelebihan yang ada pada diri masing-masing, sebaliknya rahmah itu ialah perasaan cinta karena kekurangan yang dimiliki masing-masing. Mawaddah itu biasanya dirasakan pada saat pengantin baru, karena sama-sama memandang kelebihan yang dimiliki, kalau rahmah itu dirasakan pada saat dikemudian hari pada saat usia pernikahan sudah lama, karena sama-sama melihat kekurangan yang dimiliki.)

Memandang tradisi lamaran di Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab.

Situbondo Ust. Imam Ghazali menambahkan :

“adet lamaran riya begus ka angguy due’ keluarga se bekal esambung kalaben ikatan perkawinan, ekarassa pas beкто se lakek ben se binik akabin, selakek ben se binik la kacokopan, andik roma ben essena. Deddi se lakek ben se binik la tak mikker pole se abiyaya’ana gik agebeye roma otabe gik melleya lat alatta roma. Kalaben bedena adet lamaran riya se kadue’ ruwa la kacokopan gebey odi’ edelem keluarga. Karna kabutoan la pade bede, perak gun senyareya usaha se ebeye re sa’arena.”

Terjemahan :

(tradisi lamaran ini baik untuk dua keluarga yang bakal disambung dengan ikatan perkawinan, ini biasanya dirasakan pada saat si laki-laki dan perempuan sudah berkeluarga, mereka sudah berkecukupan, mempunyai rumah dan isinya. Jadi mereka sudah tidak memikir lagi untuk mengumpulkan biaya membuat rumah dan membeli alat-alat rumah tangga. Dengan adanya tradisi lamaran ini mereka berdua sudah bercukupan untuk hidup dalam sebuah keluarga. Karena kebutuhan keluarga sudah pada ada, Cuma saja memikirkan bagaimana berusaha mencari nafkah untuk dipakai kesehariannya.)

Relasionalitas antara tradisi *lamaran* dengan kesakinahan dalam sebuah keluarga juga diungkapkan oleh Ust. Imam Ghazali, sebagai berikut :

“se lakek ruwa mabunga’a atena se binik kalaben bengibe kas-pakakas, karna mabunga atena oreng mikmin ariya shodaqoh, se ekasebbut edelem salah settong deri hadits Nabi,

إذخال السرور على قلب المؤمنین صدقة

Se artenga : 'mabunga atena oreng mukmin aruwa shodaqoh', mangkana kalaben bedena adet lamaran ruwa, se lakek benni gun sakader aberrik, tape maksod se penting aruwa mabunga calon binina ben keluarga. Sabeligge se binik, mabunga'a kiya dek ka selakek dengan panyambuthen se ebede'egi neng eromana. Karna selakek deddi tamoy ben keluarga se ayar neng edelem keluarga, maka epamulje dengan sambutan-sambutan se agebey nyaman ben bunga atena pihak se lakek. Sajelen ben hadits se ekasebbut riya :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

Se artena: 'bereng sapa se iman de' ka Allah ben are akher, maka mulje'egi tamoyya'. Adet riya termasuk sunnah pole, se ekasebbut kiya neng e hadits se laen se bede kaitanna ben adet lamaran riya, se aropa :

تهادوا تحابوا

Se artena: 'saleng aberri' hadiah, maka saleng nesor benka kabbi'. Adet ariya kiya se egebey sala tong-settong len-jelen ben reng-oreng carana mabunga'a keluarga se bekal esambung kalaben perkawinan. Mun la neng e awal perkawinanna pade bunga atena, maka katentraman ate bisa ekaolle."

Terejmahan :

(pihak laki-laki itu ingin membahagiakan hati pihak wanita dengan membawa barang-barang bawaan, karena membahagiakan hati orang mukmin itu adalah termasuk shodaqah, yang terdapat dalam salah satu hadits Nabi yang berbunyi:

إذخال السرور على قلب المؤمنين صدقة

Yang artinya : 'memasukkan kegembiraan atas hati orang mukmin adalah shodaqah.' Dengan adanya tradisi lamaran itu, pihak laki-laki bukan hanya sekedar memberi, akan tetapi maksud yang lebih penting adalah membuat gembira hatinya pihak perempuan dan keluarganya. Sebaliknya juga pihak perempuan, ingin membuat kegembiraan juga buat pihak laki-laki dengan adanya penyambutan oleh pihak perempuan di rumahnya. Karena si laki-laki menjadi tamu dan keluarga baru bagi pihak perempuan. Maka dimuliakan dengan adanya penyambutan untuk membuat nyaman dan gembira hatinya pihak si laki-laki. Hal ini sejalan dengan hadits yang lain, yang berbunyi :

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه

Yang artinya : 'barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamunya.' Hail ini merupakan sunnah Nabi Juga disebutkan dalam hadits Nabi yang ada kaitannya dengan tradisi lamaran, yang berbunyi :

تهادوا تحابوا

Yang artinya : 'saling memberi hadiah, maka saling mencintai kalian. Tradisi ini digunakan sebagai salah satu jalan agar dapat menciptakan kegembiraan oleh keluarga yang akan diikat dalam sebuah perkawinan.

Kalau di awal perkawinan sudah dapat menciptakan kegembiraan satu sama lainnya, maka ketentraman hati (sakinah) dapat diperoleh.)

Ust. Madlani menambahkan penjelasan tentang hubungan tradisi *lamaran* dengan kesakinahan dalam rumah tangga :

“katentraman neng e delem keluarga erat hubunganna ben adet lamaran, ariya ebuktiyagi kalaben bedhena adet lamaran se ce’ ajegenah katentraman/karukunan delem settong keluarga se ki’ bhuru e bina, bhuru e kenal, ben gik bhuru e panyettong delem perkabinaan se aropa keluarga. Saleng narema tong-settongnga ben saleng areggei se etandei kalaben bedena karukunan se ekaolle deri tengka adet saleng aberrik ben narema neng edelem adet lamaran.”

Terjemahan :

(kesakinahan dalam sebuah keluarga sangat erat kaitannya sesuai dengan tradisi *lamaran* di sini, ini terbukti dengan adanya tradisi *lamaran*, maka sangat nampak kerukunan/ketentraman dalam sebuah keluarga yang baru dirajut, baru mengenal, dan baru menyatu dalam ikatan perkawinan yang terwujud dalam sebuah keluarga. Saling menerima satu sama lainnya dan saling menghargai yang ditandai dengan adanya kerukunan yang diperoleh dari sebuah perilaku tradisi saling memberi dan menerima dalam tradisi *lamaran*.)

Dampak bagi sebuah keluarga yang tidak melakukan tradisi *lamaran* tersebut salah satunya diungkapkan oleh Ust. Ilmu :

“neng e kakkdinto mun akabinah jek alaben aros, delem artean tak ngalakoni adet lamaran, polana bisa asebebbegi cak-ocak se tak sae neng e delem keuarga otabe e masyarakat dek ka keluarga se pihak lakek kak dissak, hal paneka bisa adeddiyegi tombuna ka tak rukunan neng e delem keluarga. Cak-ocak se tak sae gebey se pihak lakek akadiye : ‘nompom dennak perak entar ngakan ben tedung, tak abende sakale.’ Kalaben bedena cak-ocak se tak sae kakkdinto bisa adeddiyegi ka tak rukunan e delem keluarga. Maka deri gepaneka, masyarakat ekakkdinto sanget ajege tradisi lamaran, ka angguy karukunan neng e delem keluarga. Maka masyarakat e kakkdinto ngalakoni adet lamaran, sanajjen cak-oca’an pereng ben gelles.”

Terjemahan :

(di sini kalau mau menikah jangan melawan arus, dalam artian tidak menjalankan tradisi lamaran, karena bisa menyebabkan dampak negative perkataan miring di dalam keluarga atau masyarakat kepada keluarga pihak laki-laki. Hal ini dapat menyebabkan munculnya ketidakharmonisan dalam keluarga. Dampak negative perkataan miring bagi pihak laki-laki ini berupa perkataan : ‘datang ke sini cuma makan dan tidur, tidak punya modal sama sekali.’ Dengan adanya dampak negative yang demikian ini, dapat menjadikan salah satu penyebab ketidakharmonisan dalam sebuah keluarga. Maka dari itu masyarakat di sini sangat memperhatikan tradisi lamaran, demi keharmonisan sebuah keluarga. Maka masyarakat di sini melakukan tradisi lamaran, walaupun hanya dengan piring dan gelas.)

Ust. Ach. Fauzi menambahkan pendapat di atas terkait dengan sanksi social dan manfaat yang diakibatkan oleh masyarakat yang tidak melakukan tradisi *lamaran* :

“benni gun ngaolle cak-ocak se tak sae deri reng-oreng, nanging jugen ngaolle tanggeppen se tak sae deri keluarga pihak se binik, napa pole oreng seppo pihak sebinik, bede sabegiaen masyarakat deri pihak se binik se arassa tudus dek ka tatangge, saenggena adeddiyege kas-pakakas se bede neng e adet lamaran kak dissa otang se kodu ebejer neng e budi are sareng keluarga pihak se lakek. Karna keluarga pihak se binik ngarassa’agi sebbebbe deri tetangge se esebbebegi sobungga lamaran e bektona parlona anak binikna ka’dissak. Bedena adet lamaran eka’dinto benni gun apareng manfaat lahirra saos, delem artean kabutoan kas-pakakas romah ampon ecokobi neng e awal nikahna, nanging jugen apareng manfaat bathin, ngaolle keluarga se sakinah mawaddah wa rahmah. Paneka makna hakekat deri tojjuen bedena adet lamaran eka’dinto.”

Terjemahan:

(bukan hanya mendapat perkataan miring dari masyarakat, namun juga mendapat respon negative dari keluarga pihak perempuan, lebih-lebih orang tua pihak perempuan, ada sebagian masyarakat dari pihak perempuan yang merasa malu terhadap tetangga atau lingkungan sekitar, sehingga menjadikan barang-barang perabot rumah tangga pada tradisi lamaran tersebut sebagai hutang yang harus dibayar dikemudian hari oleh pihak laki-laki. Karena keluarga pihak perempuan merasakan dampak dari tetangga atau lingkungan sekitar akibat tidak adanya lamaran pada pesta *walimah* putrinya. Adanya tradisi *lamaran* di sini bukan hanya memberikan manfaat lahirnya saja, artinya kebutuhan peralatan rumah tangga oleh mempelai sudah terpenuhi di awal pernikahannya, namun

juga memberikan manfaat *bathin*, yakni terciptanya keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Itulah makna hakikat dari tujuan adanya tradisi *lamaran* itu sendiri.)

B. Analisis Data

1. Latar Belakang Tradisi Lamaran.

Sesuai dengan khazanah bahasa Indonesia, tradisi berarti segala sesuatu seperti adat, kebiasaan, ajaran dan sebagainya, yang turun temurun dari nenek moyang. Tradisi juga merupakan hasil warisan masa lalu yang berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.⁹⁷ Hassan Hanafi berpendapat bahwa tradisi (*turats*) adalah segala warisan masa lampau yang sampai kepada kita dan masuk kedalam kebudayaan yang sekarang berlaku. Dengan demikian, bagi Hanafi, *turats* tidak hanya merupakan persoalan sejarah, tetapi sekaligus merupakan persoalan kontribusi zaman kini dalam berbagai tingkatannya.⁹⁸ Tentunya adanya *lamaran* ini tidak terlepas dari sejarah atau asal-usul timbulnya tradisi *lamaran*.

Walaupun tidak ditemukan dengan pasti waktu tradisi *lamaran* ini mulai diberlakukan, akan tetapi tradisi *lamaran* bukan merupakan adat kebiasaan baru di Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Ust. Ach. Fauzi yang di perkuat oleh pendapat Ust. Madlani yang menjelaskan adanya perubahan model *lamaran* antara sebelum tahun 80-an dan setelah tahun 80-an.

97 Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Pendidikan Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1990), 23.

98 Moh Nur Hakim, *Islam, Tradisi & Reformasi "Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hassan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), 29.

Berkaitan dengan perubahan adat *lamaran* antara sebelum tahun 80-an dan setelah tahun 80-an, hal ini bisa jadi merupakan bentuk penunjukan keseriusan kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang mana tanggung jawab dan pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi kewajiban kedua belah pihak.

Setiap tradisi akan mengalami perubahan ketika harus berhubungan dengan dunia sosial yang terus berubah. Untuk memahami hal ini maka ada konsepsi teoritik yang dikemukakan oleh Zanden mengenai perubahan social. Pada dasarnya perubahan social adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku social sepanjang tahun. Dengan kata lain, perubahan social adalah proses yang dilalui oleh masyarakat sehingga menjadi berbeda dengan sebelumnya. Kingley Davis dalam hal ini juga mengatakan hal yang sama, menurutnya perubahan social adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.

La Belle mengatakan bahwa struktur dan perilaku social selalu dibentuk oleh tiga komponen budaya yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya. Tiga komponen di atas adalah ideology, teknologi dan organisasi social.⁹⁹

Namun demikian, terkait dengan perubahan sosial yang terjadi, perubahan-perubahanpun tak akan dapat dielakkan sehingga corak dan bentuk perkawinanpun mengalami perubahan. Di antara perubahan

99 Roibin, M.HI. *Sosiologi Hukum Islam: Tela'ah Sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi'i*. (Malang: UIN-MALANG PRESS. 2008). Hal. 18

tersebut adalah semakin longgarnya ikatan tradisi perkawinan. Banyak dijumpai, misalnya di wilayah pedesaan, yang menggunakan pola baru di dalam proses perkawinan, termasuk dalam hal peminangan. Hal ini diduga karena faktor eksternal semakin terbukanya isolasi masyarakat desa, sehingga perubahan merupakan suatu keniscayaan. Sebagaimana telah disebutkan pada kajian teori di muka, bahwasanya factor eksternal berasal dari luar masyarakat, Misal: Masuknya kebudayaan dari masyarakat lain melalui kontak budaya. Kondisi alam fisik yang berubah, seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan lain-lain.¹⁰⁰

Perubahan adalah inti kehidupan. Tidak ada yang stagnan di dunia sehingga semuanya terkena hokum perubahan baik yang bergerak linier maupun yang sirkular. Perubahan sosial menyangkut perubahan kehidupan manusia yang terkait dengan lingkungan kehidupannya yang berupa fisik, alam, dan sosial. Perubahan tradisi pada suatu komunitas dapat dilihat dari perspektif perubahan kebudayaan. Secara teoritis, perubahan kebudayaan mencakup lima hal pokok.

1. Perubahan system nilai yang prosesnya mulai dari penerimaan nilai baru dengan proses integrasi ke disintegrasi untuk selanjutnya menuju reintegrasi.
2. Perubahan system makna dan system pengetahuan, yang berupa penerimaan suatu kerangka makna (kerangka pengetahuan), penolakan, dan sikap penerimaan makna baru dengan proses orientasi ke

100 <http://kus1978.wordpress.com/2009/02/16/perubahan-sosial-budaya/>

disorientasi ke reorientasi system kognitifnya.

3. Perubahan system tingkah laku yang berproses dari penerimaan tingkah laku.
4. Perubahan system interaksi.
5. Perubahan system kelembagaan. Perubahan kebudayaan, dengan demikian, dapat dilihat sebagai suatu keniscayaan yang melazimi di dalam kehidupan manusia baik dilihat dari kerangka makna, tindakan, dan organisasinya.¹⁰¹

Kalau dilihat dari pernyataan Ustadz Ach. Fauzi di atas, maka tradisi *lamaran* masih termasuk pada prosesi *khitbah* (pinangan). Sebagaimana yang telah diulas di depan, *khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dijadikan istri menurut cara-cara yang berlaku di kalangan masyarakat. Peminangan (*khitbah*) adalah proses yang mendahului pernikahan akan tetapi bukan termasuk dari pernikahan itu sendiri. Pernikahan tidak akan sempurna tanpa proses ini, karena peminangan (*khitbah*) ini akan membuat kedua calon pengantin akan menjadi tenang akibat telah saling mengetahui.¹⁰²

Dari paparan data mengenai proses *lamaran* di atas, dapat diketahui adanya sebuah proses panjang sebelum terjadinya akad nikah di kalangan masyarakat Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo. Proses ini tentunya bukan merupakan hal baru dan mempunyai tujuan yang jelas.

101 <http://www.scribd.com/doc/28851422/contoh-kajian-kasus-antropologi>

102 Drs. Dahlan Idhamy, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash). Hlm. 15.

Mengenai proses-proses pada tradisi *lamaran* ini, yang diungkapkan oleh Ust. Ach. Fauzi adanya perantara yang menjadi penghubung antara kedua belah pihak, lebih-lebih terkait dengan semua informasi yang ada kaitannya dengan proses-proses pada tradisi *lamaran* tersebut sesuai dengan definisi *khitbah*, yaitu Pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian. Pinangan (*khitbah*) ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilaksanakan.¹⁰³ Parantara pada proses tradisi *lamaran* di sini, sama halnya dengan perwalian pada definisi *khitbah* di atas, dapat menggunakan penghubung sebagai perantara terlaksanannya peminangan.

Sampai disini belum ditemukan permasalahan dalam proses *lamaran* pada masyarakat Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo, mengingat bahwa proses *lamaran* tersebut bertujuan, antara lain :

- a. Mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah, dengan kata lain sebelum melakukan pernikahan.
- b. Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk hidup baru dalam ikatan pernikahan.
- c. Upaya awal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga.

Tujuan yang melatar belakangi adanya tradisi *lamaran* di masyarakat

103 Drs. Dahlan Idhamy, *ibid*.

Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo seperti yang disampaikan oleh Ust. Ilmu tersebut merupakan tujuan yang sangat baik dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum islam khususnya yang berhubungan dengan *khitbah*.

Mengenai keberlakuan tradisi *lamaran* yang dikemukakan Ust. Madlani, bahwa tradisi *lamaran* hanya berlaku bagi pihak laki-laki yang berasal dari daerah sekitar saja, karena adanya masyarakat pendatang dari daerah lain. Hal ini sesuai dengan pemahaman mengenai tradisi yang menyatakan bahwa setiap komunitas selalu mempunyai adat dan tradisi khas sesuai dengan peradaban dan falsafah hidup mereka. Adat dan tradisi tersebut lahir sebagai akibat dari dinamika dan interaksi yang berkembang di suatu komunitas lingkungan masyarakat. Oleh karenanya, bisa dikatakan, adat dan tradisi merupakan identitas dan ciri khas suatu komunitas.¹⁰⁴

2. Relasionalitas Antara Tradisi Lamaran dengan Kesakinahan Keluarga dalam Pandangan Tokoh Masyarakat.

Perkawinan secara umum bertujuan untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar keluarga.¹⁰⁵ Kebahagiaan dalam

104 www.google.com. *Tradisi (adat) Dalam Islam*. KH. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, MA. Rais Syuriyah PCNU Mesir. di akses 18 Juli 2010

105 Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 22.

keluarga ini merupakan salah satu indikasi terciptanya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Pernyataan Ust. Imam Ghazali di atas menggambarkan pandangan tokoh masyarakat Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo terhadap konsep keluarga sakinah. Pada hakikatnya, kesakinahan dalam keluarga memang bisa dicapai ketika masing-masing anggota keluarga telah merasakan ketenangan dan ketentraman jiwa Suami, istri dan anggota keluarga yang lain telah dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing dengan tulus dan penuh kesadaran dengan dilandasi rasa kasih sayang dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya.

Ust. Imam Ghazali menggambarkan bahwa tradisi *lamaran* ini merupakan salah satu upaya membentuk keluarga yang sakinah. Salah satu faktor yang mempengaruhi kesakinahan dalam keluarga adalah masalah kecukupan dan keamanan ekonomi, dengan adanya tradisi *lamaran* tersebut, upaya pemenuhan kebutuhan setelah berkeluarga akan sedikit berkurang, karena sebagian barang-barang yang dibutuhkan telah disediakan saat prosesi *lamaran*. Selain itu, dengan adanya *lamaran* dapat juga diketahui sampai sejauh mana kemampuan ekonomi dari calon pengantin untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang akan mereka bentuk.

Ust. Imam Ghazali dan Ust. Madlani menjelaskan hubungan antara tradisi *lamaran* dengan proses pembentukan keluarga sakinah dari segi *bathiniyah*-nya, yaitu yang berkaitan dengan perasaan dan kebahagiaan kedua belah pihak setelah terjadinya proses perkawinan. Kebahagiaan ini akan menciptakan ketentraman jiwa masing-masing, yang mana

ketentraman jiwa merupakan salah satu tujuan perkawinan. Bila kebahagiaan sudah tercapai, maka si wanita akan merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Si suami pun merasa senang karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan. Allah berfirman :

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21) .¹⁰⁶

Pernyataan para tokoh masyarakat di atas telah cukup banyak menjelaskan keterkaitan tradisi *lamaran* dengan upaya pembentukan keluarga sakinah.

Terkait dengan pendapat Ust. Imam Ghazali di atas yang menyatakan bahwa pemberian perabot rumah tangga oleh pihak pria kepada pihak wanita di sebutkan sebagai pentuk pemberian shadaqah, maka seharusnya tidak ada batasan minimal dan maksimalnya dalam bersedekah.

وليس لأقبل الصدق ولا لأكثره حد

Artinya : “tidak ada batasan sedikit dan banyaknya di dalam

106 M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 2-7

bersedekah".¹⁰⁷

Lamaran pada dasarnya hanyalah merupakan adat dan kebiasaan masyarakat yang tidak mengikat dan tidak menimbulkan sanksi hukum bagi orang yang tidak melaksanakannya. Namun demikian, masyarakat meyakini adanya dampak bagi setiap orang yang diakibatkan tidak melaksanakan *lamaran*.

Dampak yang dimaksud dalam pernyataan Ust. Ilmu di atas sebenarnya tidak murni berada pada tradisi *lamaran*, tetapi lebih pada faktor dari luar yang berupa gunjingan dan *pandangan miring* masyarakat terhadap orang yang tidak melaksanakan prosesi *lamaran*. Walaupun dampak tersebut berasal dari faktor masyarakat dan lingkungan, hal itu tentu harus juga diperhatikan, mengingat keluarga adalah kelompok sosial terkecil dalam masyarakat.

Selain berbicara masalah dampak tidak melaksanakan adat *lamaran*, Ust. Ilmu dalam pernyataannya juga menjelaskan bahwa tidak ada paksaan dan suatu keharusan berkenaan dengan jenis dan jumlah barang-barang yang harus disiapkan dalam prosesi *lamaran*. Semuanya tetap disesuaikan dengan kemampuan dari masing-masing pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Hal itu merupakan suatu hal yang cukup bijak, karena jika ada semacam pemaksaan terkait jenis dan jumlah barang bawaan dalam prosesi *lamaran*, maka akan ada pihak yang merasa tertekan dan hal itu hanya akan menjauhkan prosesi *lamaran* ini dari tujuannya guna membentuk keluarga sakinah.

107 DR. Mushtofa Dib bagha. *At-Tadzhib fi Adillatihi Matan Al-Ghayyah wa At-Taqrif Al-Masyhurab Matan Ibnu Syuja' fi Fiqh Asy-Syafi'i*. (Surabaya: Al-Hidayah. 1978). Hlm. 166

Meskipun tidak ada paksaan terkait jenis dan jumlah barang bawaan dalam prosesi *lamaran*, Ust. Ach. Fauzi menekankan bahwa tradisi *lamaran* merupakan suatu keharusan yang harus terpenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan. Mengikat anggapan pihak perempuan yang menjadikannya sebagai hutang yang harus dibayar dikemudian hari untuk menghindari pergunjangan masyarakat sekitar. Selain dari pada dampak yang diakibatkan oleh tradisi *lamaran*, Ust. Ach. Fauzi juga menambahkan dua kemanfaatan dari tradisi *lamaran*, yakni kemanfaatan lahir dan bathin. Terpenuhinya kebutuhan perabot rumah tangga di awal serta tercapainya keluarga yang sejahtera, yang penuh dengan ketentraman jiwa dan membawa kebahagiaan di dalam keluarga tersebut.

Secara umum dapat diketahui bahwa tokoh masyarakat Desa Saletreng tidak mempermasalahkan adanya adat *lamaran*, bahkan mereka beranggapan bahwa adat ini dapat membawa suatu kebaikan. Dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan :

مأراه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

Artinya : “adapun yang menurut kaum muslimin pada umumnya baik, maka baik pula bagi Allah.”

Hal ini tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan dalil nash.¹⁰⁸

Dalam disiplin/literatur ilmu Ushul Fiqh, pengertian adat (*al-‘ādah*) dan ‘*urf*’ mempunyai peranan yang cukup signifikan. Kedua kata tersebut berasal dari bahasa Arab yang diadopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata ‘*urf*’ berasal dari kata ‘*araf*’ yang mempunyai derivasi kata *al-*

108 Drs. Moh. Adib Bisri. *Terjemahan Al-Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawaid Fiqh)*. (Kudus : Menara Kudus. 1977). Hlm. 25

ma'rûf yang berarti sesuatu yang dikenal/diketahui.¹⁰⁹ Sedangkan kata adat berasal dari kata *'âd* yang mempunyai derivasi kata *al-'âdah* yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Dalam pengertian lain *'urf* adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat. Sedangkan menurut ahli Syara' *'urf* itu sendiri bermakna adat dengan kata lain *'urf* dan adat itu tidak ada perbedaan.

Adapun mengenai kedudukan hukum *'urf* dalam Islam tergantung kepada jenisnya. Untuk *'urf shahîh* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum *syara'* untuk dilakukan dan dipertahankan. Maka para ulama berpandangan bahwa hukum adat bersifat tetap (*al-'âdat muhakkamah*).

Mengenai *'urf fâsid*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan dengan hukum *syara'* untuk dilakukan dan dipertahankan. Pada dasarnya, hukum adat/*'urf* adalah hukum yang tidak tertulis. Ia tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.¹¹⁰

Imam Syafi'i memberikan batasan ideal tentang adat atau tradisi ini, menurutnya, selama adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat, itu hal terpuji. Artinya, agama memperbolehkannya.

109 Amir [Syarifuddin](#), *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu 2001), hlm. 363.

110 Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Edisi Keenam (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2002), hlm. 190.

Sebaliknya, jika adat atau tradisi tersebut bertentangan dengan dasar-dasar syariat, hal itu dilarang dalam Islam.

Menurut Imam Syafi'i yang dinukil oleh Baihaqi dalam kitabnya *Manakip As Syafi'i lil Baihaqi*: Hal baru (*bid'ah*) terbagi menjadi 2 (dua) macam. Adakalanya hal baru itu bertentangan dengan Al-Qur'an, as-Sunnah, al-Atsar, atau ijma Ulama. Itulah *bid'ah* yang tercela. Sedangkan hal baru yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama tersebut adalah *bid'ah* yang terpuji. (Fathul Bari, karya Ibn Hajar, jilid 20, hal: 330) ¹¹¹

Kalau kita lihat uraian panjang seputar adat *lamaran* di kalangan masyarakat Desa Seletreng di atas, ditemukan banyak manfaat dan tujuan yang membawa maslahat. Hal ini seperti yang disampaikan Ust. Ilmu :

"tojjuen deri bedhena adet lamaran enggi paneka ka angguy ma sekken silaturrahim antara se lakek ben se binik, mun gebey se binik enggi paneka gebey tance (nambe kayakinan), jek selakek saongguna bender ngabina se binik, salaen kak dissak se lakek eyanggep bedhe ka mammpuen gebey anafkahi se binik. Tojjuen ka angguy pihak se lakek mandeng pihak se binik nyadiyegi roma ampon erassa sae akeluarga, karna bengko ben essena ampon lengkap gebey selakek ben se binik dile ampon akelurga."

Terjemahan :

(tujuan dari adanya adat *lamaran* ini ialah untuk memper erat tali silaturrahim antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan. Kalau untuk perempuan itu sendiri tujuannya adalah untuk menambah keyakinan, kalau pihak laki-laki sesungguhnya benar-benar ingin menikahi perempuan, selain itu si laki-laki di anggap mempunyai kemampuan/kemampuan untuk menafkahi si perempuan. Tujuan untuk pihak laki-laki memandang pihak perempuan menyediakan rumah sudah dirasa siap untuk berkeluarga, karena rumah dan isinya sudah lengkap untuk digunakan si laki-laki dan perempuan kalau sudah berkeluarga kelak.)

Artinya, adat *lamaran* dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih yang*

111 www.google.com. *Tradisi (adat) Dalam Islam*. KH. Fadlolan Musyaffa' Mu'thi, MA. Rais Syuriyah PCNU Mesir. di akses 18 Juli 2010

mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan. Akan tetapi jika dalam adat lamaran ini pada suatu saat ternyata ditemukan dampak negatifnya, misalnya jika memberatkan salah satu pihak atau timbulnya tindakan yang berlebihan dari adanya adat lamaran, maka adat ini dapat berubah menjadi 'urf fâsid yang mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan.

Adapun mengenai barang bawaan yang dipersiapkan pada saat prosesi lamaran, hal itu bukan merupakan mahar pernikahan, akan tetapi lebih mendekati hibah atau hadiah yang merupakan upaya saling membahagiakan antara kedua belah pihak yang melangsungkan pernikahan.

Tradisi lamaran semacam ini adalah sah-sah saja dan tidak masalah. Karena tradisi lamaran tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai luhur Islam, mempunyai tujuan mulia dan disertai niat ibadah karena Allah SWT. Dalam Kaidah fikih dikatakan :

العدة محكمة ما لم يخالف الشرع

Artinya : “Tradisi itu diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariah”.

Untuk mengetahui kajian teori dan fakta social, serta hubungan diantara keduanya pada tradisi lamaran, maka akan nampak terlihat baik persamaan maupun perbedaan sebagaimana yang akan dipaparkan berikut ini.

No.	Kajian Teori	Fakta Sosial	Hubungan Keduanya
1.	Pinangan (<i>khitbah</i>) adalah proses	Lamaran itu berawal dari proses	Sama-sama bermakna pinangan, hanya saja fakta social yang ada

	<p>permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh dua orang, lelaki dan perempuan, baik secara langsung ataupun dengan perwalian.</p>	<p>pertunangan antara laki-laki dan perempuan, yang diteruskan dengan berbagai macam proses adat yang ada, yaitu adat <i>mint</i>, <i>malesse</i>, <i>tonggeppan/sogugen</i>, <i>lamaran</i> sampai kepada acara sebelum walimatun nikah.</p>	<p>pada <i>lamaran</i> begitu banyak proses yang harus dilalui. Sedangkan pada kajian teori <i>khitbah</i> hanya sampai pada proses persetujuan diantara kedua belah pihak.</p>
2.	<p>Tidak adanya perintah bagi pihak laki-laki untuk memberikan sesuatu kepada pihak perempuan.</p>	<p>Adanya seserahan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa barang.</p>	<p>Pada <i>lamaran</i> adanya tuntutan untuk memberikan sesuatu dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan, namun pada kajian teori pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa mahar yang diberikan pada saat <i>ijab qobul akdun nikah</i>.</p>
3.	<p>Tujuan <i>khitbah</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wadah perkenalan antara dua belah pihak yang akan melaksanakan pernikahan. - Sebagai penguat ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena 	<p>Tujuan <i>lamaran</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempererat hubungan silaturahmi sebelum terjadinya akad nikah. - Sebagai bentuk kesungguhan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan dan membentuk kehidupan baru dalam ikatan 	<p>Pada tradisi <i>lamaran</i> terdapat upaya pemenuhan kebutuhan dalam rumah tangga sebelum berkeluarga. Dalam artian pemenuhan kebutuhan materi di awal. Sedangkan pada kajian teori tidak ditemukan tujuan tersebut.</p>

	dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal.	pernikahan. - Upaya awal pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dalam keluarga.	
4.	Hukum <i>khitbah</i> mubah.	Tradisi <i>lamaran</i> tidak ada paksaan dan suatu keharusan berkenaan dengan jenis dan jumlah barang-barang yang harus dipersiapkan dalam prosesi <i>lamaran</i> , namun merupakan suatu keharusan yang harus terpenuhi oleh pihak laki-laki yang hendak melangsungkan pernikahan.	Pada kajian teori berlaku untuk umum, akan tetapi fakta yang ada di masyarakat berlaku untuk kelompok atau kalangan tertentu.
5.	Adat adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan atau kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut adat.	<i>Lamaran</i> adalah adat kebiasaan yang ada pada masyarakat Desa Seletreng Kec. Kapongan Kab. Situbondo.	Hal ini tidak ada perbedaan yang mendasar, baik pada kajian teori maupun pada fakta yang ada di masyarakat.

6.	Belum di temukan keterangan mengenai dampak negative yang di akibatkan bagi siapa saja yang tidak melaksanakan <i>khitbah</i> .	Adanya dampak negative pada masyarakat, apabila tidak terdapat tradisi <i>lamaran</i> bagi yang hendak melangsungkan pernikahan.	Fakta yang ada di masyarakat adanya respon yang tidak baik dari keluarga sendiri maupun masyarakat sekitar, salah satunya berupa pergunjangan.
----	---	--	--

